

STATUTA

INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO



DAFTAR ISI

MUKADIMAH.....	1
BAB I	2
KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II	3
VISI, MISI I.....	3
TUJUAN INSTITUSI.....	4
BAB III	4
IDENTITAS	4
BAB IV	6
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	6
BAB V.....	7
KURIKULUM.....	7
BAB VI	7
PENILAIAN HASII BEIAJAR.....	7
BAB VII	8
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	8
BAB VIII	9
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	9
BAB IX.....	10
Bagian ke Satu.....	10
Umum.....	10
SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO.....	10
Bagian Kedua.....	14
Institut Teknologi Budi Utomo.....	14
Bagian ketiga	18
Biro Administrasi	188
Biro Administrasi Kemahasiswaan.....	188
Biro Administrasi Umum	199
Pusat Komunikasi (Puskom).....	19
Biro Administrasi Keuangan	19
Bagian ke Empat.....	211
Unsur Penunjang Teknis Perpustakaan	211
Pusat Komputer	211

BAB X.....	211
TENAGA KEPENDIDIKAN	211
BAB XI.....	23
MAHASISWA DAN ALUMNI	233
BAB XII	244
SARANA DAN PRASARANA.....	244
BAB XIII	255
PEMBIAYAAN	255
BAB XIV.....	255
PENGAWASAN DAN AKREDITASI	255
BAB XV.....	26
PENJAMINAN MUTU.....	25
BAB XVI.....	266
KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI	266
BAB XVII	277
KETENTUAN PERALIHAN	27
BAB XVIII	277
PENYELESAIAN PERSELISIHAN	277
BAB XIX.....	288
KETENTUAN PENUTUP	288

**STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO**

MUKADIMAH

Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Institut Teknologi Budi Utomo adalah salah satu bentuk Perguruan Tinggi yang mengemban tugas dan fungsi Perguruan Tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khusus dalam peranan sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri. Institut Teknologi Budi Utomo merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Institut Teknologi Budi Utomo sebagai Perguruan Tinggi berkedudukan di Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di Jakarta maupun di kawasan Nusantara, sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Institut Teknologi Budi Utomo sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada Statuta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disusunlah STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan dan mengembangkan program, menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai rujukan pengembangan Peraturan Umum, Peraturan Akademik dan Prosedur Operasional yang berlaku.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Institut Teknologi Budi Utomo uraian batasan dan pengertian istilah mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Menteri adalah pejabat pemerintah yang membidangi Pendidikan Tinggi Nasional dan Kebudayaan.
2. Pendidikan tinggi adalah pendidikan jalur sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
3. Institut Teknologi Budi Utomo adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Statuta Institut Teknologi Budi Utomo adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Institut Teknologi Budi Utomo, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Teknologi Budi Utomo.
5. Yayasan adalah Yayasan Budi Utomo.
6. Pimpinan Institut adalah Pimpinan Institut Teknologi Budi Utomo yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Lembaga.
7. Senat Institut adalah Senat Institut Teknologi Budi Utomo merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada Institut Teknologi Budi Utomo.
8. Dekan adalah pimpinan fakultas.
9. Dosen adalah Tenaga Pendidik.
10. Program Studi adalah unit pelaksana akademik di bawah fakultas yang di pimpin oleh Kepala Program Studi.
11. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari Dosen, Pejabat Struktural, Tenaga Administrasi dan Mahasiswa.
12. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
13. Pendidikan professional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Institut Teknologi Budi Utomo.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUSI

Pasal 2

VISI:

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui ditingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033.

MISI:

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju *Good University Governance (GUG)*
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi dibidang teknologi dan ICT untuk menjadi *centre of excellence*.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Menambahkan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya
9. Mengembangkan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
10. Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

TUJUAN:

1. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
2. Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
3. Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.

4. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
5. Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
6. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
8. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 3

1. Institut Teknologi Budi Utomo adalah Perguruan Tinggi yang dipimpin oleh Rektor yang bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Budi Utomo. Institut Teknologi Budi Utomo berkedudukan di Jakarta.
2. Institut Teknologi Budi Utomo didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor: 37 tahun 1984, tanggal 27 November 1984 dan telah mengalami perubahan, selanjutnya Akte terakhir J.L.Waworuntu Nomor: 25 Tanggal 10 Juni 1996.
3. Asas, fungsi dan tujuan termasuk pola ilmiah. Institut Teknologi Budi Utomo berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan tujuan adalah melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi, pengetahuan teknologi dan seni, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan dan melaksanakan kegiatan layanan administratif.
4. Lambang/Logo ITBU:



Logo berwarna



Logo hitam putih

a) Arti dan makna Logo ITBU:

1. **Gear/roda hitam** bermata gerigi 8 mempunyai makna kedinamisan, mengartikan bidang *engineering*/teknik dan mengartikan pula 8 penjuror mata angin.
2. **Tugu Api**, tugu berwarna putih simbol dari menjunjung tinggi kebenaran, mengakui kebesaran Tuhan, dan api yang berada di atas tugu mencerminkan kehidupan, menerangi sekitarnya dan menjadi penunjuk dalam meraih kesuksesan.
3. **Bunga Teratai**, diyakini menjadi lambang kehidupan manusia, berwarna hitam menunjukkan kekuatan dan keabadian.
4. **Segi Lima**, bermakna menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bentuk segi-5 agak melengkung mencerminkan fleksibilitas kampus dalam mewadahi semua kegiatan sivitas akademika.
5. **Warna Dasar Biru** logo adalah dapat diandalkan dan bertanggung jawab.
6. **Garis Merah** di pinggir logo adalah garis ikatan yang mencerminkan gairah, semangat dan energi.
7. **Tulisan Warna Kuning**, nama Institut Teknologi Budi Utomo melengkung mempunyai arti kejayaan yang melindungi kampus, dan tulisan Jakarta di bagian bawah sebagai tempat/letak pusat kampus.

b) Kode *RGB (red-green-blue)* warna dari Logo ITBU adalah:



RGB 200-0-0

R = 200
G = 0
B = 0



RGB 0-0-0

R = 0
G = 0
B = 0



RGB 80-80-160

R = 80
G = 80
B = 160



RGB 255-255-255

R = 255
G = 255
B = 255



RGB 250-250-0

R = 250
G = 250
B = 0

3) Hymne, Mars: Hymne ITBU, Mars ITBU. Lirik dan tangga nada terlampir.

4) Busana Akademik:

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi: Hitam
- b. Guru Besar : Kuning emas
- c. Wisudawan : topi hitam, toga hitam
: Kalung: FTI warna hijau dan FTSP warna kuning

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

1. Institut Teknologi Budi Utomo melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - a. Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - b. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
2. Jenis dan Bentuk
 - a. Bentuk Perguruan Tinggi adalah Institut
 - b. Jenjang Sarjana S1 terdiri dari : S1Teknik Mesin
S1 Teknik Elektro
S1 Teknik Informatika
S1 Teknik Sipil
S1 Sistem Informasi
S1 Arsitektur
3. Cara penyelenggaraan pendidikan:
 - a. Perkuliahan : Pagi dan Sore hari
 - b. Tatap muka : sesuai jumlah SKS/mata kuliah
 - c. Seminar : setiap semester
 - d. Tugas : setiap semester/mata kuliah
 - e. Praktikum : di laboratorium ITBU dan Laboratorium di luar ITBU
 - f. Tutorial : 16 kali dalam setiap semester
4. Bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia
5. Tahun akademik adalah tahun kuliah yang dimulai pada bulan September dan dibagi menjadi 2 (dua) semester yaitu Ganjil dan Genap.
6. Administrasi akademik adalah kegiatan akademik yang diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Metode yang diterapkan: Sistem Semester
8. Penerimaan mahasiswa di Institut diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
9. Penyelenggara pendidikan di Institut adalah Yayasan.

10. Kerja sama dalam bidang:

- a. Pendidikan dengan: Universitas Jayabaya
Universitas Kristen Indonesia
Universitas Indonesia
Universitas Negeri Jakarta
Universitas Azzahra
PDAM, Dinas Perhubungan DKI
- b. Penelitian : BPPT , PLN, LIPI, LAPAN, BATAN, DITJEN KETENAGALISTRIKAN , DITJEN EBTKE. PJKA, ASTRA,
- c. Pengabdian Masyarakat : KUNJUNGAN INDUSTRI, STUDI BANDING
- d. Lembaga Sertifikasi : LPJK.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 5

1. Kurikulum disusun oleh masing-masing Program Studi sesuai dengan sasaran program studi serta berpedoman dan berorientasi pada Kurikulum Nasional dan muatan lokal.
2. Kurikulum berisi mengenai mata kuliah dasar (MKDU), mata kuliah ketrampilan (MKK) , mata kuliah keahlian berkarya (MKB).
3. Kurikulum dilaksanakan sesuai dengan Kurikulum Operasional Institut Teknologi Budi Utomo.
4. Kurikulum dievaluasi setiap 3 - 4 tahun sekali.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 6

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah tertentu merupakan hasil penggabungan dari beberapa penilaian dalam satu semester yang terdiri dari nilai absensi/kehadiran, tugas, UTS, dan UAS dimana bobot masing-masing diatur dalam keputusan Rektor.
2. Pada semester akhir mahasiswa wajib mengikuti ujian tugas akhir yang pelaksanaannya pada setiap akhir semester.
3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf:
 - a. A yang mempunyai nilai bobot : 4
 - b. B yang mempunyai nilai bobot : 3
 - c. C yang mempunyai nilai bobot : 2
 - d. D yang mempunyai nilai bobot : 1
 - e. E yang mempunyai nilai bobot : 0

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 7

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri yang diatur oleh peraturan Rektor.
2. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri dan dilandasi oleh norma, etika, dan kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan prestasi akademik di tingkat Nasional dan Internasional.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
5. Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagai mana dimaksud pada ayat 1, dapat menggunakan sumber daya institut melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 8

1. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Institut dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 9

1. Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk pengembangan diri civitas akademik, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
2. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik harus berpedoman pada ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

1. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, civitas akademika harus berpedoman pada otonomi keilmuan.
2. Otonomi keilmuan pada Institut diatur dalam peraturan Rektor.

BAB VIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 11

1. Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik
2. Lulusan pendidikan profesional diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional
3. Gelar akademik adalah Sarjana

Pasal 12

1. Gelar akademik Sarjana ditempatkan di belakang nama pemilik atas hak penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S.
2. Sebutan profesional Ahli Madya (A.Md) bagi lulusan program Diploma Tiga ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
3. Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 13

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:

1. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
2. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 14

1. Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
2. Prosedur pengusulan, pemberian dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan diatur melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 15

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI INSTITUT

Bagian ke Satu


Umum

Pasal 16

Institut Teknologi Budi Utomo terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan terdiri dari:
 - a. Pimpinan Institut
 - b. Senat Institut
 - c. Dewan Penyantun
 - d. Tenaga Pengajar
2. Unsur Pelaksana Akademik:
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Penelitian
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
3. Unsur Pelaksana Administratif
 - a. Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
 - b. Biro Administrasi Umum
 - c. Biro Keuangan
4. Unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi:
 - a. Perpustakaan
 - b. Laboratorium
 - c. Bengkel
 - d. Pusat komputer
 - e. Studio
 - f. Fasilitas Umum

5. Struktur Organisasi Institut Teknologi Budi Utomo



Pasal 17

1. Dewan Penyantun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk dapat ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan institut.
2. Anggota dewan penyantun diangkat oleh Yayasan.
3. Pengurus dewan penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota dewan penyantun.
4. Dewan Penyantun akan ditetapkan setelah mendapat persetujuan yayasan dan pertimbangan senat.

Pasal 18

1. Rektor sebagai penanggung jawab utama pada institut, di samping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan Perguruan Tinggi atas dasar keputusan senat institut.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Di bidang akademik, Rektor bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 - b. Di bidang administrasi dan keuangan, Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan Budi Utomo.
3. Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil-wakil Rektor.

Pasal 19

1. Senat institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Institut Teknologi Budi Utomo.
2. Senat institut mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan institut.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan institut.
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja institut yang diajukan oleh Rektor.
 - e. Menilai pertanggung-jawaban Rektor dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik sesuai dengan disiplin ilmu yang ada pada Institut.
 - g. Memberikan hasil pemilihan calon Rektor dan pejabat struktural kepada Yayasan, untuk ditetapkan.
 - h. Merumuskan kode etik yang akan berlaku bagi civitas akademika.
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada institut yang memenuhi persyaratan.
3. Senat institut terdiri atas Wakil Yayasan, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Wakil Dosen.

4. Senat institut diketuai oleh Ketua Senat merangkap anggota, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara anggota.
5. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat institut diatur dalam Tata Tertib Senat Institut.
6. Penjabaran isi statuta institut ke dalam rincian tugas jabatan struktural institut ditetapkan oleh rektor.
7. Jabatan rangkap dalam jabatan struktural diperbolehkan selama tidak mengganggu tugas utamanya yang ditetapkan dalam surat keputusan rektor dengan pertimbangan yayasan.

Pasal 20

1. Pelaksanaan pendidikan akademik berbentuk fakultas, Program Studi dan laboratorium/studio.
2. Fakultas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
3. Program Studi melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
4. Laboratorium/studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada Program Studi dalam pendidikan akademik dan/atau profesi.

Pasal 21

1. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dengan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademik.
2. Institut menyelenggarakan pendidikan profesi yang diselenggarakan melalui penelitian sebagai bagian dari program kegiatan pendidikan.
3. Kegiatan penelitian pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium, Program Studi, fakultas atau pusat penelitian.
4. Penelitian yang bersifat antara bidang, lintas bidang dan/atau multi bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian.

Pasal 22

1. Satuan pelaksana pada institut, menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi; sistem informasi, akademik, keuangan, umum, dan kemahasiswaan.
2. Pimpinan satuan pelaksana teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 23

1. Unsur penunjang pada institut merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar Fakultas, Program Studi dan Laboratorium.
2. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas perpustakaan, pusat komputer, laboratorium, bengkel dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi di institut.
3. Pimpinan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan bertanggung-jawab langsung kepada Rektor.

Bagian Kedua

Institut Teknologi Budi Utomo

Pasal 24

Organisasi Institut terdiri atas:

- a. Yayasan
- b. Rektor
- c. Senat institut
- d. Dewan Penyantun
- e. Unsur pelaksana akademik, fakultas, lembaga penelitian dan lembaga pengabdian kepada masyarakat.
- f. Unsur pelaksana administrasi: biro-biro
- g. Unsur penunjang: unit pelaksana teknis

Pasal 25

Institut dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor bidang akademik, Wakil Rektor bidang administrasi umum dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan.

Pasal 26

1. Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi institut serta hubungan dengan lingkungannya.
2. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor yang membidangi kegiatan akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor dan bilamana Wakil Rektor tersebut berhalangan maka dapat ditunjuk wakil rektor lainnya.
3. Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Pelaksana Tugas Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

Pasal 27

1. Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. Wakil Rektor yang membidangi kegiatan akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Wakil Rektor yang membidangi kegiatan administrasi umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
4. Wakil Rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan kerjasama.

Pasal 28

1. Rektor Institut diangkat dan diberhentikan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat institut.
2. Apabila Rektor yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Menteri bisa meminta kepada Yayasan untuk mengulang proses pengangkatan.
3. Pimpinan dan anggota Yayasan/penyelenggara institut tidak dibenarkan menjadi pimpinan di Institut.
4. Wakil Rektor di Institut diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

Pasal 29

1. Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun.
2. Rektor dan Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan dari Yayasan.

Pasal 30

1. Senat institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Institut.
2. Senat institut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan institut.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan institut
 - d. Memberikan pertimbangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja institut jika diminta oleh Rektor
 - e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada Institut
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan atas calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan jabatan struktural.
 - g. Menegakkan kode etik yang berlaku bagi civitas akademika
 - h. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada institut yang memenuhi persyaratan
3. Senat institut terdiri atas Wakil Yayasan, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan wakil Dosen yang ditetapkan senat.
4. Senat institut diketuai oleh ketua senat didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara para anggota senat institut.
5. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat institut diatur dalam Tata Tertib Senat.
6. Penjabaran Statuta institut ke dalam rincian tugas jabatan struktural ditetapkan oleh rektor.

Pasal 31

1. Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan institut yang menyelenggarakan kegiatan penelitian.

2. Pusat penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan terutama sumber daya manusia.
3. Pusat penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga penelitian dan tenaga administrasi.
4. Pimpinan pusat penelitian bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 32

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana di lingkungan institut, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
2. LPPM dapat dibentuk oleh institut apabila terdapat sekurang-kurangnya empat pusat penelitian di institut.
3. LPPM terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
4. Pimpinan lembaga penelitian diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 33

1. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh institut melalui LPPM, fakultas, pusat penelitian, Program Studi, laboratorium, kelompok dan perorangan.
2. LPPM menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengusahakan sumber daya yang diperlukan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
3. LPPM dapat dibentuk oleh institut sesuai dengan keperluan dan kemampuan institut.
4. LPPM terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.

Pasal 34

Organisasi fakultas terdiri dari:

1. Dekan dan wakil Dekan
2. Unsur pelaksana akademik: Program Studi, laboratorium dan kelompok Dosen
3. Unsur pelaksana administratif: bagian tata usaha

Pasal 35

1. Fakultas dipimpin oleh Dekan dan wakil Dekan yang pada dasarnya terdiri atas wakil Dekan bidang akademik dan wakil Dekan bidang kemahasiswaan.
2. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi fakultas serta bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Wakil Dekan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 36

1. Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun

2. Dekan dan wakil Dekan dapat diangkat kembali dengan persetujuan dari Yayasan.

Pasal 37

1. Dekan fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
2. Wakil Dekan fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Rektor.

Pasal 38

1. Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau professional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program Pasca Sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau kesenian tertentu.
2. Dalam Program Studi dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio
3. Program Studi terdiri atas:
 - a. Kepala dan sekretaris Program Studi
 - b. Para Dosen
2. Program Studi dipimpin oleh kepala Program Studi yang dibantu oleh sekretaris Program Studi.
3. Kepala Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan fakultas yang membawahnya.
4. Kepala dan sekretaris Program Studi diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan dari Yayasan.
5. Laboratorium dan/atau studio pada Program Studi dipimpin oleh seorang kepala.
6. Kepala dan sekretaris Program Studi serta kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Insitutit.

Pasal 39

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang Dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada kepala Program Studi.

Pasal 40

1. Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Kepala program studi.
2. Kepala program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya
3. Kepala program studi diangkat oleh Rektor atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahnya
4. Masa jabatan kepala program studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 41

1. Pada Program Studi yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program studi pasca sarjana.
2. Syarat penyelenggaraan program studi pasca sarjana diatur oleh menteri.

Bagian ketiga

Biro Administrasi

Pasal 42

1. Biro administrasi dipimpin oleh kepala biro dan bertanggung jawab kepada Rektor
2. Biro administrasi terdiri dari:
 - a. Biro administrasi akademik
 - b. Biro administrasi kemahasiswaan
 - c. Biro administrasi umum
 - d. Biro administrasi perencanaan dan informasi
 - e. Biro administrasi keuangan
3. Tugas biro administrasi akademik adalah memberikan pelayanan administrasi di bidang akademik pada lingkungan Institut. Untuk melaksanakan tugas tersebut biro administrasi akademik mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi pendidikan
 - b. Melaksanakan administrasi kerjasama
4. Biro administrasi akademik terdiri atas:
 - a. Bagian pendidikan
 - b. Bagian kerja sama
5. Untuk melaksanakan tugas tersebut bagian pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Melaksanakan registrasi dan statistik
 - c. Melaksanakan administrasi sarana pendidikan
6. Bagian kerja sama mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerja sama. Untuk melaksanakan tersebut, bagian kerja sama mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi kerjasama dalam negeri
 - b. Melaksanakan administrasi kerjasama luar negeri

Biro Administrasi Kemahasiswaan

Pasal 43

1. Biro ini mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang kemahasiswaan pada lingkungan Institut.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut biro administrasi kemahasiswaan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi minat dan penalaran
 - b. Melaksanakan administrasi informasi kemahasiswaan
 - c. Melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa

3. Biro administrasi kemahasiswaan terdiri atas:
 - a. Bagian minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan
 - b. Bagian kesejahteraan mahasiswa
4. Bagian minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian minat, penalaran dan informasi kemahasiswaan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi minat dan penalaran
 - b. Melaksanakan urusan fasilitas dan informasi kemahasiswaan
5. Bagian kesejahteraan mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian kesejahteraan mahasiswa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi penunjang pendidikan dan pembinaan karir kemahasiswaan
 - b. Melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Biro Administrasi Umum

Pasal 44

1. Biro administrasi umum mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang umum di lingkungan Institut.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut biro administrasi umum mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga
 - b. Melaksanakan urusan hukum dan tata laksana
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian
 - d. Melaksanakan administrasi perlengkapan
3. Bagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas tersebut bagian tata usaha dan rumah tangga mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan ketata-usahaan
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga
4. Bagian hukum dan tata laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan tata laksana. Untuk melaksanakan tugas tersebut bagian hukum dan tata laksana mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan hukum
 - b. Melaksanakan urusan tata laksana Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
5. Untuk melaksanakan tugas tersebut bagian kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi tenaga akademik
 - b. Melaksanakan administrasi tenaga administrasi

Pusat Komunikasi (Puskom)

Pasal 45

1. Puskom adalah Pusat Komunikasi yang menyediakan dan menjalankan sistem informasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Puskom mempunyai fungsi:
 - a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi akademik
 - b. Menjalankan dan mengevaluasi sistem informasi akademik
 - c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
3. Puskom dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh anggota yang ahli dalam bidang sistem komputer dan sistem informasi.

Biro Administrasi Keuangan

Pasal 46

1. Biro administrasi keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
2. Biro administrasi keuangan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang keuangan di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo.
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut biro administrasi keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
 - b. Melaksanakan administrasi dana masyarakat.
4. Biro administrasi keuangan terdiri atas:
 - a. Bagian anggaran rutin dan pembangunan
 - b. Bagian anggaran masyarakat
5. Bagian anggaran rutin dan pembangunan mempunyai tugas melakukan administrasi anggaran rutin dan mengkoordinasikan anggaran pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut bagian anggaran rutin dan pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi anggaran rutin dan mengkoordinasikan anggaran pembangunan.
 - b. Melaksanakan administrasi anggaran pembangunan.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
6. Bagian anggaran masyarakat mempunyai tugas melaksanakan administrasi anggaran yang berasal dari masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut bagian anggaran masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan administrasi dana yang berasal dari masyarakat
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

Bagian ke Empat

Unsur Penunjang Teknis Perpustakaan

Pasal 47

1. Perpustakaan adalah Unit Pelaksanaan Teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor yang dalam pembinaannya dilakukan oleh wakil Rektor bidang akademik.
2. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
3. Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Untuk melaksanakan tugas tersebut pustakawan mempunyai tugas:
 - a. Menyediakan bahan pustaka termasuk *e-library*
 - b. Memberikan layanan dan pendayagunaan perpustakaan
 - c. Memelihara dan mengelola perpustakaan
 - d. Memerlukan urusan tata usaha perpustakaan
5. Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Kepala
 - b. Kelompok pustakawan
 - c. Administrasi Perpustakaan
6. Kelompok pustakawan terdiri dari pustakawan dengan jabatan fungsional.
7. Jumlah pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan.

Pusat Komputer (Puskom)

Pasal 48

1. Puskom adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dibawah koordinasi Wakil Rektor bidang akademik.
2. Puskom dipimpin oleh seorang kepala Puskom yang diangkat dan ditetapkan oleh rektor yang berasal dari tenaga akademik dengan tugas tambahan.
3. Puskom mempunyai tugas mengumpulkan/ mengolah/ menyajikan dan menyimpan data informasi serta memberikan layanan untuk program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB X

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 49

1. Tenaga kependidikan terdiri atas Dosen dan tenaga penunjang akademik.

2. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Rektor dengan tugas utamanya adalah mengajar.
3. Dosen dapat merupakan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, dan Dosen tamu.
4. Dosen tetap adalah Dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap untuk mengajar.
5. Dosen tidak tetap adalah Dosen yang bukan tenaga tetap mengajar.
6. Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar di Institut Teknologi Budi Utomo selama jangka waktu tertentu.

Pasal 50

1. Jenjang jabatan akademik Dosen pada dasarnya terdiri atas: Asisten ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar.
2. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut.

Pasal 51

1. Syarat menjadi Dosen adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
2. Syarat menjadi Guru Besar, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala
 - b. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor
3. Untuk dapat diangkat menjadi Guru Besar, harus diperoleh persetujuan dari Senat Institut.
4. Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan dari senat institut.
5. Pelaksanaan sebagai mana ketentuan dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 52

Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas Dosen di Institut.

Pasal 53

1. Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di Institut sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
2. Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur oleh Menteri.

Pasal 54

1. Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboratorium dan teknisi sumber belajar.

2. Persyaratan tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Yayasan dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 55

1. Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh institut
2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
3. Syarat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Rektorat.
4. Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 56

1. Lama studi mahasiswa strata satu adalah 14 (empat belas) semester diluar cuti akademik.
2. Lama studi mahasiswa diploma tiga adalah 10 (sepuluh) semester di luar cuti akademik.
3. Cuti akademik maksimum adalah 2 (dua) semester berturut-turut.

Pasal 57

1. Hak-hak mahasiswa adalah:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan di bidang akademik, sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Institut dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Memanfaatkan sumber daya Institut melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- i. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada Perguruan Tinggi atau program studi yang diinginkan.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi.

Pasal 58

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Institut
 - b. Memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban dan keamanan Institut
 - c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau kesenian
 - e. Menjaga nama baik dan kewibawaan Institut
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 59

1. Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Institut dibentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan di Institut diselenggarakan oleh mahasiswa aktif.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh menteri.

Pasal 60

1. Alumni Institut adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikannya di Institut.
2. Alumni dapat membentuk ikatan alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan institut dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
3. Semua kegiatan alumni di dalam kampus harus persetujuan Rektor.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 61

1. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan.
3. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh daya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi institut diatur oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 62

1. Pembiayaan institut dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri.
2. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana Perguruan Tinggi yang berasal dari sumber sebagai berikut:
 - a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)
 - b. Biaya seleksi ujian masuk institut
 - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi institut
 - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan institut.
 - e. Hasil royalti yang diperoleh dari hasil inovasi yang memperoleh HAKI.
 - f. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah.
 - g. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
4. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

Pasal 63

Otonomi dalam bidang keuangan, kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan serta pembukuan keuangan institut, ditentukan oleh Yayasan.

Pasal 64

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan yang diketahui oleh Senat Institut.

Pasal 65

Struktur tarif, tata cara pengelolaan, dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, ditetapkan oleh Yayasan untuk dilaksanakan oleh rektor.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 66

1. Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi Institut ditetapkan melalui Peraturan Menteri.

2. Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran yang merupakan tanggung jawab Institut.
3. Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional.
4. Menteri menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap Institut berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

BAB XV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 67

Penjaminan mutu adalah kegiatan internal dan eksternal dalam rangka penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi institusi.

1. Penjaminan mutu akademis dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu yang disebut dengan SPMA (Satuan Penjaminan Mutu Akademik) diketuai oleh Ketua SPMA berdasarkan SK Rektor.
2. Lembaga Penjaminan mutu bertugas memonitoring pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Lembaga penjaminan mutu memberikan masukan didalam memperbaiki sistim penyelenggaraan pendidikan serta ikut membantu didalam meningkatkan mutu pendidikan.
4. Lembaga penjaminan mutu, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada rektor.

BAB XVI

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

Pasal 68

1. Dalam melaksanakan kegiatan akademik, Institut dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen
 - b. Program kembaran
 - c. Program pemindahan kredit
 - d. Tukar menukar Dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik
 - e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
 - f. Kerjasama laboratorium, penelitian dan pengabdian masyarakat
 - g. Penerbitan bersama karya ilmiah
 - h. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain
 - i. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

3. Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembar dan program pemindahan kredit dengan Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari Perguruan Tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur oleh Menteri.

Pasal 69

Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, Institut dapat memberikan bantuan kepada Perguruan Tinggi lain.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

1. Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Perubahan Statuta dilakukan setiap 4 tahun sekali dengan persetujuan Yayasan dan pertimbangan Senat Institut.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 71

1. Apabila terjadi perselisihan intern dalam lembaga maupun dengan Perguruan Tinggi lain, sehingga mengganggu penyelenggaraan pendidikan, dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara unsur-unsur yang terkait dalam hal tersebut.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Menteri dapat membentuk Panitia penyelesaian perselisihan perguruan tinggi, yang terdiri unsur-unsur departemen pendidikan nasional, yayasan dan Rektor, yang terus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 1 (satu) semester sejak dibentuknya panitia tersebut.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui panitia penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana lembaga tersebut berdomisili.

Pasal 72

Untuk kelancaran proses perselisihan selama perselisihan belum terselesaikan, Menteri bersama Yayasan / lembaga dapat menunjuk sementara pimpinan perguruan tinggi.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Selanjutnya dengan mengacu Peraturan Pemerintah nomor: 16 tahun 2018, tentang pendidikan tinggi, maka statuta Institut ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal penetapan dan diberikan masa transisi selama 6 bulan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : November 2020

Mengetahui,
INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO
Rektor



(Dr. Ir. H. Martin Djamin, M.Sc)

Ditetapkan,
YAYASAN BUDI UTOMO
Ketua

(Ir. Agoes Triboesono, M.Eng)